

PENYELENGGARAAN PESANTREN

2022

PERDAPROV. BANTEN NO. 1, LD 2022/NO. 1. TLD NO. 95, 14 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

- ABSTRAK
- Untuk mendukung dan memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga Pendidikan, dakwan, dan pemberdayaan dan dakan upaya pengembangan pesantren di Provinsi Banten, diperlukan fasilitasi penyelenggaraan yang terintegrasi dengan kebijakan Nasional. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi tersebut. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.23 tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No.18 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018
 - Dalam peraturan ini diatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Fungsi, Jenis, Unsur, Penyelenggara dan Pendirian Pesantren. Keberadaan pesantren dibuktikan dengan adanya izin terdaftar dalam bentuk PSP yang diberikan oleh Menteri Agama yang merupakan rekomendasi dan/atau pernyataan bahwa pesantren dimaksud telah memenuhi ketentuan pendirian Pesantren sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan yang disusun oleh Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fasilitasi Pesantren yang diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah. Selanjutnya diatur juga tentang Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan pesantren yang dilakukan melalui mendorong pengembangan mutu standar Pesantren; menyampaikan saran/masukan secara tertulis; memberikan bantuan baik meteril maupun tenaga dalam pembangunan sarpras; memberikan sumbangan, infaq dan/atau wakaf dan sebagainya. Dunia usaha berperan serta untuk melakukan pemberdayaan kepada pesantren dalam bentuk bantuan keuangan; sarana dan prasara dan teknologi. Selanjutnya diatur tentang Kerjasama; Sistem Informasi; Pembinaan dan Pengawasan serta Pendanaan. Pendanaan Fasilitasi Penyelenggara Pesantren bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 25 Januari 2022
- Peraturan Gubernur sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan 3 Hlm